BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.idwebsite: www.bnn.go.id

Nomor

: B/ 584 /II/DE/RH.00/2020/BNN

Jakarta, 25 Februari 2020

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran

: 1 (satu)

Perihal

: Pemberitahuan Pelaksanaan Asistensi Bidang Rehabilitasi

Kepada

Yth. Para Kepala BNN Provinsi

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika:
- f. Program kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi akan melaksanakan Kegiatan Asistensi Bidang Rehabilitasi sebagai upaya dalam membimbing dan memperkuat pelaksanaan layanan rehabilitasi berkelanjutan secara terpadu dan terintegrasi.
- 3. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan anggaran Bimtek 3259.001(051) dengan peserta dari Bidang Rehabilitasi BNNP dan Kasi Rehabilitasi BNNKota/Kabupaten.
 - b. Jadwal Asistensi untuk masing-masing Provinsi BNNP terlampir.

- c. Agenda pelaksanaan Asistensi:
 - 1). Sambutan Kepala BNNP (± 30 menit);
 - 2). Paparan TIM tentang IBM :SIL, PBM dan Pascarehab(± 135 menit);
 - 3). Tanya Jawab (± 120 menit).
- d. Tim Asistensi dari pusat sebanyak 3 (tiga) orang.
- Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, mohon Kepala BNN Provinsi untuk dapat menfasilitasi kegiatan dimaksud, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi dr. Hari Nugroho (No.Hp.08567650008), dr. Nurhotimah (No.Hp.08128280197) atau Suhartini (No.Hp. 081282032343).
- 5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi Rehabilitasi

Dra veuniadoreda Oktoris, M.Si

Tembusan:

- 1. Kepala BNN
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR: BI 584/III/DE/RH.00/2020/BNN
TANGGAL: 25 FEBRUARI 2020

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN ASISTENSI TERPADU BIDANG REHABILITASI

No	Provinsi	Tanggal Pelaksanaan
1	2	3
1.	Sumatera Utara	9 s.d. 11 Maret 2020
2.	Gorontalo	
3.	Aceh	
4.	Jawa Timur	11 a d 12 Maret 2020
5.	Jawa Tengah	11 s.d. 13 Maret 2020
6.	Sulawesi Tenggara	
7.	DKI Jakarta	
8.	Kaltara	16 s.d. 18 Maret 2020
9.	Papua	
10.	Bengkulu	
11.	DI. Yogyakarta	18 s.d. 20 Maret 2020
12.	Sulawesi Utara	
13.	Riau	
14.	Sumatera Selatan	23 s.d. 25 Maret 2020
15.	Kalimantan Timur	
16.	Kepulauan Riau	
17.	Kalimantan Barat	25 s.d. 27 Maret 2020
18.	Papua Barat	

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN
NOMOR: B/ 584 /II/DE/RH.00/2020/BNN
TANGGAL: 25 FEBRUARI 2020

No	Provinsi	Tanggal Pelaksanaan
1	2	3
19.	NTT	6 s.d. 8 April 2020
20.	Bali	
21.	Sulawesi Tengah	
22.	Jambi	8 s.d. 10 April 2020
23.	NTB	
24.	Kalimantan Selatan	
25.	Jawa Barat	
26.	Sumatera Barat	13 s.d. 15 April 2020
27.	Sulawesi Barat	
28.	Banten	15 s.d. 17 April 2020
29.	Kalimantan Tengah	
30.	Maluku	
31.	Lampung	20 s.d. 22 April 2020
32.	Bangka Belitung	
33.	Maluku Utara	22 s.d. 24 April 2020
34.	Sulawesi Selatan	

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Dra. Poms Parida Oktoris, M.Si